



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 17 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG SUMBER APBN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Gampong Sumber APBN dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka dipandang perlu meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Gampong Sumber APBN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penggunaan Dana Gampong Sumber APBN.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Langsa Nomor 273);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
  18. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
  19. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 547);
  20. Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 564);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG SUMBER APBN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.

8. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuen Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Geuchik adalah Pemimpin suatu gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah gampong.
11. Tuha Peut adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
14. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPGampong, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBGampong, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
19. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.

21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
22. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Gampong yang ditentukan oleh Geuchik untuk menampung seluruh penerimaan Gampong dan membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
25. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBGampong melalui Rekening Kas Gampong.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penggunaan dana gampong dimaksud adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang berasal dari APBN.
- (2) Penggunaan dana gampong bertujuan untuk menjadi pedoman pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBN.

## BAB III PENGALOKASIAN

### Pasal 3

- (1) Besaran dana gampong yang bersumber dari APBN untuk setiap gampong berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Besaran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk gampong, luas wilayah gampong, angka kemiskinan gampong dan tingkat kesulitan geografis.

**BAB IV**  
**PENYALURAN DANA GAMPONG SUMBER APBN**

**Pasal 4**

- (1) Penyaluran dana gampong dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKG dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana gampong diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran dana gampong setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (5) Penyaluran dana gampong dari RKUD ke RKG dilakukan setelah qanun gampong mengenai APBGampong ditetapkan.
- (6) Dana gampong sumber APBN yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya, apabila dana gampong yang telah disalurkan ke rekening gampong maka terjadi silpa pemerintah gampong harus menganggarkan kembali ke dalam anggaran belanja gampong tahun berjalan.
- (7) Dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang lalu dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah gampong dalam APBGampong tahun berjalan sehingga Pemerintah Kota segera menyalurkan dana gampong ke rekening gampong paling lambat bulan februari tahun berjalan.
- (8) Proses pencairan dana gampong tahun lalu dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota terlebih dahulu melengkapi persyaratan diantaranya :
  - a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
  - b. rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan kegiatan sesuai APBGampong tahun berjalan yang ditandatangani geuchik gampong, sekretaris gampong dan bendahara gampong;
  - c. surat permohonan geuchik kepada camat;
  - d. surat permohonan camat kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota ; dan
  - e. kwitansi bukti penerimaan.
- (9) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota agar proses pencairan dilaksanakan untuk dana gampong sumber APBN tahun lalu.
- (10) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota mengeluarkan SPM dan SP2D dan memposting dana gampong sumber APBN tahun lalu ke rekening gampong tahun berjalan.

**BAB V**  
**MEKANISME PENYALURAN DANA GAMPONG**

**Pasal 5**

- (1) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran dana gampong kepada walikota c/q camat disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
  - A. Tahap I
    1. foto copy rekening bank masing-masing gampong;
    2. menyerahkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) yang telah diverifikasi oleh pihak kecamatan, dan ditanda tangani;
    3. kwitansi permintaan pencairan sebesar dana tahap I; dan
    4. *specimen* tanda tangan geuchik dan bendahara gampong.
  - B. Tahap II
    1. pencairan dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan tahap I sudah dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. kwitansi permintaan pencairan sebesar dana tahap II;
    3. foto copy rekening bank; dan
    4. realisasi fisik dan keuangan tahap I.
- (2) Hasil verifikasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dilakukan oleh pihak kecamatan dan diteruskan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dievaluasi.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota.
- (4) DPKA mengeluarkan SPM dan SP2D kemudian ditransfer ke rekening masing-masing gampong.

**BAB VI**  
**PENGUNAAN DANA GAMPONG SUMBER APBN**

**Pasal 6**

- (1) Dana gampong yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong.
- (2) Kewenangan lokal berskala gampong meliputi :
  - a. bidang pemerintahan gampong;
  - b. pembangunan gampong;
  - c. kemasyarakatan gampong; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat gampong.
- (3) Dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Penggunaan dana gampong mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPGampong).

(5) Penggunaan .*§*

- (5) Penggunaan dana gampong tertuang dalam prioritas belanja gampong yang disepakati dalam prinsip musyawarah gampong.
- (6) Belanja gampong yang ditetapkan dalam APBGampong digunakan dengan ketentuan :
  - a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja gampong digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong
  - b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja gampong digunakan untuk :
    1. insentif geuchik
    2. biaya operasional pemerintahan gampong;
    3. insentif tuha peut;
    4. insentif kepala urusan;
    5. insentif imam gampong;
    6. insentif imam dusun;
    7. insentif khatib masjid;
    8. insentif sekretaris gampong; dan
    9. insentif kepala dusun.
- (7) Untuk operasional pemerintah gampong penggunaan dana dimusyawarahkan bersama Tuha Peut gampong.
- (8) Penggunaan dana gampong disesuaikan dengan klasifikasi belanja gampong terdiri atas kelompok :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
  - b. pelaksanaan pembangunan gampong;
  - c. pembinaan kemasyarakatan gampong;
  - d. pemberdayaan masyarakat gampong; dan
  - e. belanja tak terduga.
- (9) Dana gampong sumber APBN dapat digunakan untuk :
  - insentif pelaksana teknis pengelola keuangan gampong dengan SK geuchik per kegiatan;
  - insentif tim perumus RPJMG terdiri atas 7 (tujuh) orang atau 11 (sebelas) orang dengan keputusan geuchik untuk 1 (satu) kali kegiatan dalam tahun berjalan;
  - insentif tim perumus RKPGampong terdiri atas 7 (tujuh) atau 11 (sebelas) orang dengan keputusan geuchik 1 (satu) kali kegiatan dalam tahun berjalan.
- (10) Biaya pemungutan suara pada pemilihan geuchik gampong dapat dianggarkan dalam APBGampong tahun berjalan.

## BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

### Pasal 7

Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong dan penggunaan dana gampong di wilayah kota, dana gampong diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong bidang pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.



## Pasal 8

- (1) Penggunaan dana gampong untuk prioritas bidang pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah gampong.
- (2) Hasil keputusan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan APBGampong.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Geuchik.

## Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Gampong

## Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana gampong diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan gampong, meliputi :
  - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Prioritas penggunaan dana gampong untuk tipologi gampong pesisir, mina-wisata, dan gampong maju yaitu seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf e kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :
  1. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut;
  2. pembangunan penambahan ruang inap poskesdes;
  3. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik;
  4. pengadaan tambahan peralatan kesehatan *emergency* poskesdes;
  5. membangun amphitheater di ruang publik pantai;
  6. penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut;
  7. membangun fasilitas penunjang acara tradisi sedekah laut;
  8. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang;
  9. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu;
  10. rehab pasar ikan;
  11. konservasi tukik penyu dan terumbu karang;

12. pengembangan *R.*

12. pengembangan cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau; dan
13. pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata.
- (3) Prioritas penggunaan dana gampong untuk tipologi gampong daratan/hamparan, industri dan perkebunan, berkembang seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf e, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :
  1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan gampong;
  1. pemeliharaan saluran irigasi tersier;
  2. pembangunan pusat pembibitan gampong;
  3. pembangunan showroom/wisma pamer produk gampong;
  4. pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/polindes;
  5. pengadaan penunjang alat kesehatan untuk poskesdes/polindes;
  6. pembangunan gedung PAUD/TK;
  7. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja;
  8. pembangunan gedung/taman seni/museum gampong;
  9. rehab/renovasi bangunan cagar budaya;
  10. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian gampong;
  11. pengadaan kompos/pupuk kandang;
  12. membangun rintisan listrik gampong tenaga angin/matahari;
  13. membangun sumur resapan/embung; dan
  14. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah gampong.
- (4) Prioritas penggunaan dana gampong untuk tipologi gampong dataran tinggi/pegunungan, pertanian dan tertinggal seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf e, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :
  1. pembangunan/pengadaan tendon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air;
  2. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk;
  3. pembangunan balai posyandu;
  4. pengadaan alat peraga kesehatan posyandu;
  5. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll);
  6. pembangunan gedung PAUD/TK;
  7. pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja;
  8. pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana dll);
  9. rehab/renovasi bangunan cagar budaya;
  10. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian gampong;
  11. pengembangan usaha kompos/pupuk kandang;
  12. membangun rintisan listrik gampong tenaga mikro hidro; dan
  13. membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.
- (5) Gampong dapat melaksanakan program dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi gampong dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan gampong.
- (6) Pemerintah gampong bersama-sama dengan tuha peut gampong dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang ditetapkan dalam qanun gampong.

- (7) Pemerintah Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang diatur oleh Walikota.

#### Pasal 10

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong, dapat mempertimbangkan tipologi gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan gampong, meliputi :

- a. gampong tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat gampong;
- b. gampong berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat gampong untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat gampong; dan
- c. gampong maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi gampong, termasuk prakarsa gampong dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMG.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan dana gampong untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan gampong, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi gampong melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMG atau BUMG bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan gampong;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat gampong, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat


- Gampong (KPMG) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di gampong (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di gampong;
  - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai gampong dan hutan/pantai kemasyarakatan;
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan gampong dan telah ditetapkan dalam musyawarah gampong.
- (2) Prioritas penggunaan dana gampong untuk tipologi gampong pesisir, mina-wisata, maju seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf h, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :
1. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
  2. kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
  3. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata;
  4. pelatihan kewirausahaan gampong untuk pemuda;
  5. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMG dan BUMG antar gampong;
  6. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;
  7. pelatihan paralegal gampong;
  8. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di gampong untuk warga gampong;
  9. festival makanan laut *higienis* "pesisir laut";
  10. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai";
  11. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; dan
  12. membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi.
- (3) Prioritas penggunaan dana gampong untuk tipologi gampong daratan/hamparan, industri dan perkebunan, berkembang seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf h, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :
1. pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll);
  2. pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama gampong dengan perusahaan;
  3. *workshop business plan*;
  4. investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMG;
  5. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;
  6. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  7. pelatihan paralegal gampong;
  8. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga;

9. sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari gampong yang bekerja di pabrik rokok;
  10. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
  11. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
  12. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energy; dan
  13. percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
- (4) Prioritas penggunaan dana gampong untuk tipologi gampong dataran tinggi/pegunungan, pertanian dan tertinggal seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf h, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :
1. pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll);
  2. bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional;
  3. musyawarah inisiatif pembentukan BUMG;
  4. pelatihan manajemen usaha untuk BUMG dan usaha ekonomi rumahan (*home industry*);
  5. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;
  6. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  7. pelatihan paralegal gampong;
  8. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga;
  9. sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan;
  10. bazar jamu dan obat tradisional gampong;
  11. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan; dan
  12. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.
- (5) Gampong dapat melaksanakan program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi gampong dan telah diputuskan dalam musyawarah gampong.

## Pasal 12

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan gampong, yaitu :

- a. gampong tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat gampong;
- b. gampong berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai

pemasaran 

- pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. gampong maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan gampong sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana gampong dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan patensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital gampong secara berkelanjutan.

BAB VIII  
SANKSI  
Bagian Kesatu  
Penundaan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Walikota menunda penyaluran dana gampong dalam hal :
- a. Penundaan penyaluran dana gampong pada tahap I dilakukan apabila :
    - 1. Walikota belum menerima qanun gampong mengenai APBGampong; dan
    - 2. Walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan dana gampong tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Penundaan penyaluran dana gampong pada tahap II dilakukan apabila :
    - 1. Walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan dana gampong tahap I dari geuchik; dan
    - 2. Laporan realisasi penggunaan dana gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1, menunjukkan paling kurang dana gampong tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
  - c. Terdapat sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - d. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran dana gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana gampong yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana gampong tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana gampong di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana gampong ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disalurkan .*§*

disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana gampong tahap II.

Pasal 14

- (1) Walikota menyalurkan kembali dana gampong yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b telah diterima;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa dana gampong di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa dana gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Geuchik yang bersangkutan mengenai dana gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBGampong tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa dana gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali dana gampong dari RKUD ke RKG.
- (6) Dalam hal rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa dana gampong di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan qanun tentang Perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK.
- (7) Dalam hal sisa dana gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana gampong tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana gampong dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan dana gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dana gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKUN

ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Bagian Kedua  
Pemotongan Penyaluran Dana Gampong

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran dana gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, masih terdapat sisa dana gampong di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana gampong tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran dana gampong sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 16

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran dana gampong dalam hal terdapat :
  - a. Pemberitahuan oleh Walikota terhadap perbedaan jumlah gampong di kota berbeda dengan jumlah gampong dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga kelebihan salur dana gampong dari RKUN ke RKUD;
  - b. Laporan penundaan penyaluran dana gampong dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan/atau
  - c. Laporan pemotongan penyaluran dana gampong dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur dana gampong pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Sisa dana gampong yang terjadi karena perbedaan jumlah gampong di kota berbeda dengan jumlah gampong dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran dana gampong yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana gampong setiap tahap kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I.

(3) Laporan *31*



- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Laporan pertanggungjawaban dana gampong dari sumber APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam bentuk dokumen yang dilengkapi dengan :
  - c. realisasi kegiatan;
  - d. RAB desain, foto 0%, 50%, dan 100% (pembangunan fisik);
  - e. foto barang-barang yang dibeli dengan dana gampong sumber APBN yang telah dibubuhi nomor register;
  - f. tanda bukti pembayaran pajak;
  - g. bon pesanan barang;
  - h. bon faktur;
  - i. khusus pembangunan fisik dilengkapi foto plang nama dan prasasti;
  - j. kwitansi tanda penerimaan;
  - k. *print out* rekening bank;
  - l. kwitansi permintaan pencairan; dan
  - m. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk pencairan dana selanjutnya dari tahap I 60% ke tahap II 40% tahun berjalan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Walikota Langsa Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 565) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Gampong Sumber APBN (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 569), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 18 April 2016 M  
10 Rajab 1437 H

*pal* WALIKOTA LANGSA, *R.*



*f* USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 18 April 2016 M  
10 Rajab 1437 H

*f* SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, *al -*

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 582

LAMPIRAN:  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 17 TAHUN 2016  
 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN  
 DANA GAMPONG SUMBER APBN.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA GAMPONG  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 KECAMATAN .....  
 KOTA LANGSA

Pagu Gampong Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1 2	Pendapatan Transfer					
1 2 1	Dana Gampong					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
2.	BELANJA BANTUAN KE GAMPONG .....					
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2 1 1	Kegiatan .....					
2 1 2	Kegiatan .....					
2 1 3	dst .....					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong					
2 2 1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2 2 2	Pengaspalan Jalan Gampong					
2 2 3	dst .....					

1		2	3	4	5	6	7
2	3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	3	Kegiatan .....					
2	3	Kegiatan .....					
2	3	dst .....					
2	4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	4	Kegiatan .....					
2	4	Kegiatan .....					
		JUMLAH				Rp. ....	

Keterangan :

\*SP2D Penyaluran Dana Gampong dari Kota ke Gampong.

Bendahara Gampong .....

Disetujui oleh,  
Geuchik Gampong .....

.....

.....

PALIKOTA LANGSA, R.  
USMAN ABDULLAH